

Akselerasi Pelayanan Publik Berbasis Online Pasca Pembangunan Jaringan 4G di Daerah Terdepan, Tertinggal, dan Terluar

Kusmingki^{1*}, Matheus Gratiano Mali¹

¹Universitas Widya Mataram – Yogyakarta
kusmingki41298@gmail.com, theogratiano_88@yahoo.com

Abstract: Akselerasi pelayanan publik berbasis online adalah Nawacita presiden Joko Widodo untuk membangun negara Indonesia dari daerah pinggiran dan desa (daerah 3T), berkonsep e-government system. Yaitu melakukan transformasi Pelayanan Publik dari yang semulanya konvensional menjadi pelayanan dengan sistem digital. Untuk mewujudkan Nawacita itu pemerintah mengeluarkan Pepres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024 yang bertajuk Sustainable Development Goals (SDGs). Selanjutnya tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini adalah upaya memaparkan pembangunan jaringan 4G di daerah 3T dapat mengakselerasi Pelayanan Publik kearah yang lebih baik. Adapun metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan atau literatur review, yakni menggunakan data-data dari penelitian terdahulu, baik dari jurnal-jurnal Nasional maupun jurnal Internasional yang telah dipublikasikan di media masa. Selanjutnya hasil penelitian ini menemukan bahwa perkembangan e-government system di Indonesia, dinilai masih belum begitu optimal, hal ini dapat dilihat dari data yang menunjukan bahwa masih terdapat 12.548 desa (di daerah 3T maupun daerah non 3T) di Indonesia belum terjangkau jaringan 4G. Sehingga implemmentasi e-government system masih jauh dari harapan masyarakat walaupun demikian pemerintah tetap melakukan perbaikan-perbaikan pembangunan dengan dibuktikan 59.442 Desa/Kelurahan di Indonesia sudah dibangun jaringan 4G. Jadi kesimpulannya adalah pembangunan jaringan 4G di daerah Terdepan, Tertinggal dan Terluar, sangat penting dilakukan pemerintah demi pembangunan berkelanjutan.

Keywords: Akselerasi ; Jaringan 4G ; SDGs ; e-Government System ; Nawacita

PENDAHULUAN

Akselerasi Pelayanan Publik berbasis online di daerah 3T (Terdepan, Tertinggal, dan Terluar), adalah Nawacita Presiden Joko Widodo untuk melakukan suatu terobosan baru dalam dunia pembangunan di Indonesia dengan paradigma Sustainable Development Goals (SDGs). Mengubah sistem Pelayanan Publik yang semulanya secara konvensional menuju pelayanan digital, serta suatu program pembangunan ketatanegaraan menuju Negara yang siap bersaing dengan Negara Global menggunakan pelayanan pendekatan fleksibel, efektif, efisien, dan akuntabel. Penerapan prinsip-prinsip good government merupakan sistem pelayanan publik yang berkualitas (Darmi, T. 2016).

Lalu untuk mewujudkan Nawacita pembangunan yang Sustainable Development Goals (SDGs), berkaitan dengan mengakselerasi kualitas pelayanan publik di daerah 3T (Terdepan, Tertinggal, dan Terluar), dibuatlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2015-2019 dan dilanjutkan dalam RPJM Nasional 2020-2024. Dimana didalamnya terdapat suatu program pembangunan jaringan 4G di daerah 3T (Terdepan, Tertinggal, dan Terluar), untuk memfasilitasi implementasi e-government system, dengan maksud untuk memberikan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta setiap wilayah dalam kerangka Kesatuan Republik Indonesia yang terinteraksi dalam dunia digital.

Selanjutnya daerah 3T (Terdepan, Tertinggal, dan Terluar), merupakan bentuk pemetaan sasaran prioritas pembangunan nasional, agar pembangunan itu lebih terarah dan terjadi secara berkesinambungan. Berdasarkan Perpres nomor 63 tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal 2020-2024, Daerah tertinggal adalah Daerah Kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain, dalam skala nasional dan dengan kriteria yang tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 butir a-f serta di ukur berdasarkan indikator dan subindikator pada pasal 3 yang selanjutnya di atur dalam peraturan Menteri terkait. Seperti yang diketahui bahwa daerah yang masuk dalam kategori daerah 3T (Terdepan, Tertinggal, dan Terluar), sangat erat kaitannya dengan pelayanan publik yang buruk. Mengapa hal itu dapat terjadi? Sebelum masuk untuk menjawab pertanyaan itu, dapat diperhatikan bagaimana konsep kualitas pelayanan publik yang seharusnya dilakukan oleh penyelenggara Negara sesuai dengan asas-asas yang tertuang pada Pasal 4 dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Dimana asas-asas itu berupa ;

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Ketepatan waktu; dan
- k. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkau.

Gronroos, dalam Amy Y.S. Rahayu dkk (2020: 168), menjelaskan kualitas pelayanan publik adalah semacam penilaian, dimana pelanggan atau pengguna layanan akan menilai suatu layanan berdasarkan pada proses pemberian layanan tersebut, yang kemudian dibandingkan dengan harapannya berdasarkan pada pengetahuan dan pemahamannya tentang pelayanan yang seharusnya diberikan. Sedangkan menurut Al Gore dalam Amy Y.S. Rahayu dkk (2020:168), kualitas pelayanan publik hakikatnya adalah bagaimana penyelenggara Negara memberikan pelayanan kepada Masyarakat tentang apa yang mereka butuhkan dan untuk melakukannya itu, harus dapat menemukan dan mengidentifikasi permasalahan apa yang mereka hadapi, kepentingan apa yang mereka inginkan, dan bagaimana pemerintah dapat memenuhi itu semua.

Lalu apakah kemudian setiap daerah memiliki suatu kepentingan, keinginan dan permasalahan yang sama dalam kerangka satu-kesatuan? Maka jawabannya adalah tergantung pada karakteristik wilayahnya. Untuk itu kemudian, bentuk pelayanan publik perlu diklasifikasikan kedalam beberapa kategori jenis-jenis pelayanan publik. Dengan melihat jenis-jenis pelayanan publik yang seharusnya diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, dalam hal ini sebagai aktor penyelenggara negara, Pemerintah kemudian menerbitkan Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024. Dimana dalam RPJMN tersebut terdapat program pembangunan jaringan 4G di daerah 3T untuk memfasilitasi e-government system di daerah oleh Kementerian komunikasi dan informatika serta Menteri terkait. Tetapi melihat kondisi realitas dilapangan, pembangunan daerah 3T (Terdepan, Tertinggal, dan Terluar) berkonsep e-government system, masih jauh dari harapan yang diimpikan oleh masyarakat setempat. Seperti dikutip dari tempo.co (2020), Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ahmad M. Ramli mengatakan sebanyak 12.548 desa di Indonesia belum tersentuh oleh sinyal Internet hingga hari ini.

Kemudian berdasarkan analisis data sejumlah media, melalui pengamatan sekolah daring pasca pandemi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dalam DAPODIK, mencatat sebanyak 12.000 sekolah di daerah 3T, di Indonesia belum tersentuh jaringan internet dan sebanyak 48.000 instansi pendidikan masih mengalami problem jaringan internet yang kurang stabil (CNN.Indonesia 2020). Ini artinya bahwa pelayanan publik e-government system di daerah 3T, pada bidang pendidikan masih jauh dari harapan.

Lalu pada bidang kesehatan, seperti dikutip dari laman Kementerian Komunikasi dan Informatika (2020), pemerintah berkomitmen melakukan akselerasi penyediaan akses internet untuk fasilitas layanan Kesehatan (Fasyankes) di seluruh Indonesia,

terutama di daerah 3T. Hal ini dilakukan dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dalam rangka pembangunan 2020-2024. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan bahwa hingga 31 Desember 2019, sebanyak 2.877 rumah sakit dan 10.134 Puskesmas di Indonesia terdapat 13.011 Fasyankes dan 2.900 Fasyankes belum memiliki optimalisasi jaringan internet. Hal ini kemudian akan terus dilakukan perbaikan-perbaikan untuk mengoptimalkan pelayanan publik di bidang kesehatan berbasis e-government system.

Di bidang ketenagakerjaan, berdasarkan data yang diperoleh dari peserta pendaftar kartu prakerja sepanjang April-November (Gelombang 1-11) 2020 (kompas.com 2020), dari total 43 juta orang yang mendaftar program kartu prakerja, sebanyak 19 juta peserta lolos verifikasi surel. Namun kemudian setelah dilakukan seleksi lebih lanjut, jumlah peserta yang kemudian menjadi peserta kartu prakerja hanya terdapat 5,9 juta peserta. Dengan persebaran wilayah terbanyak berada di Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan persebaran paling sedikit terjadi di Papua Barat, Papua, Maluku Utara Dan Kalimantan Utara. Adapun tata cara pendaftaran kartu prakerja itu sendiri, hanya bisa dilakukan dengan menggunakan digital. Sehingga wilayah dengan kondisi krisis jaringan tidak memungkinkan untuk mendaftarkan diri sebagai penerima manfaat dari kartu prakerja ini.

Melihat semangat pemerintah membangun negara berkonsep Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu rencana mensinergikan daerah dengan kota secara e-government system, tentu memberikan suatu harapan baik di tengah masyarakat, semoga dengan semangat itu negara Indonesia dapat mencapai cita-citanya di tahun 2045 sebagai negara maju. Selanjutnya adapun ruang lingkup pembahasan dalam artikel ilmiah ini adalah mencangkup tentang pembangunan jaringan 4G, kondisi e-government dan perkembangan pelayanan publik berbasis e-government system di daerah 3T, dengan tujuan untuk memaparkan akselerasi pelayanan publik di daerah 3T, serta harapannya bahwa artikel ilmiah ini dapat mejadi informasi rujukan penelitian selanjutnya dan media belajar bagi para akademisi yang hendak mengetahui perkembangan pelayanan publik berbasis online di daerah 3T setelah dilakukannya pembangunan jaringan 4G.

METODE

Dalam penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode studi kepustakaan atau literatur review. Ada beberapa teori yang bisa menjelaskan terkait dengan metode studi kepustakaan ini. Merujuk Denney & Tewksbury (2013), literatur review merupakan upaya

komprehensif tentang penelitian yang sudah dilakukan mengenai topik yang spesifik untuk menunjukkan kepada pembaca apa yang sudah diketahui tentang topik tersebut dan apa yang belum diketahui, untuk mencari rasional dari penelitian yang sudah dilakukan atau untuk ide penelitian selanjutnya. Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber baik jurnal, buku, dokumentasi, internet dan pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan dan diterbitkan dalam jurnal online nasional dan internasional. Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan pencarian jurnal penelitian yang dipublikasikan di internet menggunakan search engine ProQuest, PubMed, Research Gate, SagePub and Scholar dengan kata kunci: public services, electronic government, local government.

Langkah-langkah dalam penulisan literature review seperti gambar berikut ini:

Gambar 1
Alur Literature Review



Literature review dimulai dengan materi hasil penulisan yang secara sekuensi diperhatikan dari yang paling relevan, relevan, dan cukup relevan. Kemudian membaca abstrak, setiap jurnal terlebih dahulu untuk memberikan penilaian apakah permasalahan yang dibahas sesuai dengan yang hendak dipecahkan dalam suatu jurnal.

Mencatat poin-poin penting dan relevansinya dengan permasalahan penelitian. Untuk menjaga tidak terjebak dalam unsur plagiat, penulis hendaknya juga mencatat sumber informasi dan mencantumkan daftar pustaka. Jika memang informasi berasal dari ide atau hasil penulisan orang lain. Membuat catatan, kutipan, atau informasi yang disusun secara sistematis sehingga penulisan dengan mudah dapat mencari kembali jika sewaktu-waktu diperlukan (Darmadi, 2011 dalam Nursalam, 2016).

Jurnal penelitian yang sesuai dengan kriteria inklusi kemudian dikumpulkan dan dibuat ringkasan jurnal meliputi nama peneliti, tahun terbit jurnal, rancangan studi, tujuan

penelitian, sampel, instrument (alat ukur) dan ringkasan hasil atau temuan. Untuk lebih memperjelas analisis abstrak dan full text jurnal dibaca dan dicermati. Ringkasan jurnal tersebut kemudian dilakukan analisis terhadap isi yang terdapat dalam tujuan penelitian dan hasil/temuan penelitian. Metode analisis yang digunakan menggunakan analisis isi jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Jaringan 4G Di Daerah 3T

Dalam melakukan percepatan pembangunan untuk memfasilitasi implementasi penerapan tata kelola pemerintah berbasis *e-government system* di Indonesia. pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), berkomitmen membangun jaringan 4G di daerah 3T (Terdepan, Tertinggal, dan Terluar) yang ditargetkan akan rampung pada 2022-2023. Program pembangunan ini dikenal dengan istilah pembangunan Palapa *Ring*, dimana seperti yang telah di janjikan oleh presiden Joko Widodo, pada saat kampanye tahun 2018 lalu. Demi mewujudkan pembangunan yang *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan menjadi negara maju pada tahun 2045 nanti.

Kominfo (2020) mencatat masih terdapat desa atau kelurahan yang belum terakses oleh jaringan internet di indonesia, jumlahnya masih mencapai 12.548 desa/kelurahan, wilayah yang berada di Terdepan, Tertinggal, dan Terluar (3T) sebanyak 9.113 desa dan kelurahan, sedangkan yang non-3T ada 3.435 desa dan kelurahan. Target pada tahun 2021 ini keminfo akan membangun 4.200 BTS untuk menunjang jaringan internet di setiap desa dan kelurahan di indonesia. Tentu saja program ini akan sangat membantu daerah 3T untuk mendapatkan kemerdekaan sinyal internet di kemudian hari, serta diharapkan dapat mengakselerasi kualitas pelayanan publik baik di bidang Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, dunia usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata dan sebagainya, mejadi lebih fleksibel, efisien, efektif, akuntabel dan transparan.

Kondisi *E-Government* Sebelum Pembangunan Jaringan 4G di Daerah 3T

Sebelum terjadinya pembangunan jaringan 4G di daerah 3T, implementasi *e-government system* belum bisa di rasakan kemanfaatannya secara optimal oleh masyarakat setempat. *E-government* adalah tentang penyampaian informasi pemerintah dan penyelenggaraan pelayanan secara *online* melalui internet atau alat digital lainnya (Sedarmayanti dan Yaya Mulyana, 2020: 94). Sedangkan menurut (Fang, 2002: Seifert

dan Bonham 2004), mendefinisikan *e-government* sebagai sebuah cara pemerintah menggunakan teknologi informasi khususnya aplikasi internet berbasis web, untuk menyediakan akses yang mudah terhadap informasi pemerintah dan menyediakan pelayanan publik, juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan, serta melakukan transformasi hubungan antara pejabat publik dengan penduduk dan juga pelaku bisnis.

Berdasarkan analisis melalui beberapa media masa, bentuk pelayanan yang dilakukan dengan sistem *online* masih belum bisa di terapkan secara merata di seluruh Indonesia. Sehingga untuk dapat mengakses layanan publik seperti pembuatan surat data kependudukan, pengurusan perijinan, pembayaran pajak, mengetahui lowongan pekerjaan, mendaftar sekolah dan lain sebagainya. Masyarakat di daerah 3T yang belum teraliri jaringan internet (Sinyal 4G), harus melakukannya dengan cara-cara konvensional, yakni datang langsung ke lokasi penyedia layanan.

Belum lagi jarak lokasi yang harus di tempuh untuk mendapatkan layanan tersebut, masyarakat harus mengorbankan banyak waktu, tenaga dan uang. Sebab biasanya jarak dari desa menuju kabupaten kota tempat untuk mendapatkan layanan seperti yang tersebut diatas, bisa memakan waktu dari lebih dari 3-6 jam perjalanan dengan menggunakan transportasi darat, hal ini terjadi di Kalimantan Barat, Papua NTT, NTB Dsb. Tentu ini akan sangat menguras tenaga dan uang perjalanan.

Karena persoalan ini kemudian, masyarakat sering mendapatkan denda Ketika mengurus keperluan terkait dengan pembuatan seperti akta kelahiran, akta kematian, e-KTP, kartu keluarga yang hendak pembaharuan dan lain sebagainya. Mengapa persoalan demikian bisa terjadi? Sebab akses yang sulit dan pertimbangan biaya yang cukup besar dalam perjalanan, membuat masyarakat sering menunda-nunda dalam mengurus berkas-berkas tersebut, serta tidak semua masyarakat memiliki transportasi untuk berpergian ke kota.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bab XI bagian sanksi administratif pada pasal 90 ayat 1 sampai ayat 3 jelas bahwa keterlambatan dalam mengurus data administrasi kependudukan dapat dikenakan sanksi yang bervariasi. Maka dari itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah 3T hanya bisa dijawab dengan mengimplementasikan pelayanan publik berbasis *e-government*.

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan Strategis Nasional Pengembangan *E-Government*. Upaya untuk menghadirkan pelayanan berbasis *online* di setiap instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik,

sebenarnya sudah di instruksikan sejak 2003 lalu, dengan inpres tersebut. Akan tetapi dengan melihat perkembangannya hingga kini, implementasi *e-government* di Indonesia sangat dirasakan lamban. Apa yang menjadi sebab faktor utama, sehingga perkembangan *e-government* di Indonesia sangat lamban. Hal ini dapat kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Kumorotomo dalam Sedarmayanti dan Yaya Mulyana (2020:129-130), merangkum dalam tiga aspek besar permasalahan dalam penerapan *e-government system* di Indonesia, yaitu:

1. Aspek Budaya.
 - a. Resistensi dan penolakan dari masyarakat dan jajaran aparat pemerintah terhadap *e-government system*.
 - b. Kurangnya kesadaran pada manfaat dan penghargaan terhadap teknologi yang dipergunakan dalam *e-government system*.
 - c. Keengganan berbagai data dan informasi, agar terintegrasi secara nasional di seluruh Lembaga penyedia layanan publik.
2. Aspek Kepemimpinan
 - a. Terjadinya konflik kepentingan di tingkat pemerintah pusat dan daerah.
 - b. Peraturan yang belum tersosialisasikan dan penerapannya belum merata.
 - c. Pengalokasian anggaran untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang memafaatkan *e-government system* dalam APBN/APBD belum menjadi prioritas.
3. Aspek Infrastruktur
 - a. Adanya ketimpangan digital yang mengakibatkan belum meratanya ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, mengingat secara geografis wilayah Indonesia tersebar di berbagai kepulauan.
 - b. Ketersediaan infrastruktur untuk pengadaan teknologi informasi dan komunikasi masih terpusat di kota-kota besar. Tenaga ahli di daerah terpencilpun masih sangat jarang, jika tidak mau dikatakan tidak ada.
 - c. System layanan publik di Indonesia tidak memiliki standar yang baku. Hal ini menghambat pengintegrasian data kependudukan dan dokumen warga negara lainya secara nasional.

Oleh sebab itu, implementasi *e-government system* sangat tidak mudah untuk dilaksanakan di Indonesia. Sebab komponen yang saling berketerkaitan harus dimiliki, seperti sumber daya manusia yang memupuni pada bidang *e-government system* itu sendiri, biaya atau anggaran yang cukup, dan harus juga memiliki infrastruktur pendukungnya.

Perkembangan *E-Government* di Daerah 3T Pasca Pembangunan Jaringan 4G

Tahapan pengembangan *e-government system* menurut peraturan yang tertuang dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*, yaitu.

1. Tahap Persiapan. Pada tahap persiapan, pemerintah hanya akan berfokus pada penyediaan informasi layanan publik melalui situs informasi di setiap kelembagaan berbasis website, dan dibarangi dengan menyediakan sarana akses untuk masyarakat serta mensosialisasikan tentang pelayanan publik jenis tersebut.
2. Tahap Pematangan. Tahap pematangan adalah dimana sistus informasi yang disediakan oleh pemerintah tidak lagi hanya dapat berkomunikasi satu arah tetapi dapat di gunakan secara interaktif (komunikasi dua arah). Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah harus mampu membuat antar muka keterhubungan dengan lembaga lainnya.
3. Tahap Pemantapan. Pada tahap ini, pemerintah sudah harus menyediakan situs pelayanan publik yang dapat mengarah pada bentuk pola transaksi. Artinya pemerintah harus menyiapkan suatu sarana agar integrasi layanan publik dapat terjadi, yakni dengan melakukan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lainnya.
4. Tahap Pemanfaatan. Pada tahap pemanfaatan, pengguna baik masyarakat, pemerintah dan pihak bisnis sudah mampu memanfaatkan berbagai layanan public secara *online* yang disediakan pemerintah. Layanan publik tersebut harus diklasifikasikan berdasarkan pengguna, yaitu *Government To Government*, *Government To Citizen*, dan *Government To Business*

Sedangkan menurut data yang di sampaikan dalam penelitian Novi Prisma Yunita dan Rudi Dwi Aprianto (2018), dalam 34 provinsi di Indonesia Indonesia hanya terdapat 4 wilayah yang sudah mengimplementasikan *e-government system* sampai pada tahapan pemanfaatan yakni Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan 83 daerah baru pada tahap persiapan, 341 daerah tahap pematangan dan 115 daerah tahap pemantapan.

Untuk wilayah yang termasuk kedalam pemetaan daerah 3T seperti, Papua, Papua Barat, Aceh, Maluku, Pulau Kalimantan, NTT, NTB, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatra. Belum ada daerah yang sudah masuk pada tahap pemanfaatan dan masih minim juga yang sudah memasuki tahapan pematangan. Ini artinya implementasi e-

government system di daerah 3T belum maksimal. Untuk pemerintah terus memperbaiki dan membangun infrastruktur dan sufrastruktur jaringan internet untuk memastikan *e-government system e-government* pada tahun 2024 dapat terimplementasi dengan baik.

Berdasarkan data dari Wantimnas (2020), sebanyak 70.670 desa/kelurahan di daerah 3T sudah terjangkau jaringan 4G yang dibangun oleh Kominfo pada RPJM Nasional 2015-2019 lalu dan pada tahun 2021 ini akan dibangun kembali di 9.000 titik wilayah, yang akan digarap oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi bersama menggandeng operator seluler, untuk memastikan *blankspot* di daerah 3T tidak terjadi lagi pada tahun 2024 kedepan.

Dengan melihat perkembangan pembangunan jaringan 4G di daerah 3T sebagai penunjang dari *e-government system* itu sendiri, maka seharusnya kualitas pelayanan publik pun sudah jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Vita Pusvita Dengan judul “Pemetaan Layanan Publik Kebutuhan Dasar Berbasis Elektronik di Indonesia” (2020), menyampaikan saat ini perkembangan *e-government* di daerah sudah mulai jauh lebih baik, dimana hal itu dapat dilihat dari tren layanan dan transaksi *online* berikut.

Tabel
Tren Layanan dan Transaksi Online

Tren Transaksi Online 2014, 2016, 2018	Tahun			Peningkatan Layanan (%)	
	2014	2016	2018	2016-2018	2014-2018
Pembayaran Utilitas	41	104	140	26 %	71 %
Penyerahan Pajak	73	144	139	18 %	47 %
Pendaftara Bisnis	60	97	126	32 %	52 %
Pembayaran Denda	42	55	86	36 %	49 %
Pendaftaran Akta Kelahiran	39	53	82	35 %	52 %
Pendaftaran Kendaraan Bermotor	33	47	76	38 %	57 %
Pendaftaran Surat Ijin Mengemudi	29	47	76	39 %	52 %
Pendaftaran Kartu Penduduk	27	31	59	47%	54 %

Sumber: diambil dari *E-Government Survey 2018 Gearing E-Government To Support Tranfomation Toward Sustainable And Resilien Societ*, “Oleh United Nation, 2018

Pada tabel 1, di atas jelas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan penggunaan layanan *e-government*, dimana transaksi yang paling dominan terjadi pada pendaftaran aktar kelahiran, akta pernikahan kartu penduduk dan di ikuti peningkatan layanan lainnya. Jenis transaksi menggunakan online diharapkan dapat terjadi di seluruh

daerah di Indonesia secara khusus di daerah 3T demi pelayanan publik yang prima di terima oleh masyarakat. Selain dari data di atas setelah adanya pembangunan jaringan 4G di daerah 3T pengembangan *e-government* terus mengalami peningkatan seperti yang terjadi pada bidang Kesehatan, Pendidikan dan pelayanan kebutuhan pokok.

Di bidang kesehatan saat ini di daerah 3T yang sudah memiliki jaringan 4G mereka dapat mengakses pelayanan kesehatan seperti, Sistem Rawat Inap (SIRNAP) versi 2.0, YANKES MOBILE, IHEFF dan Telemedicine Kemkes. Di bidang pendidikan kini sudah disediakan layanan yang di sebut dengan e-layanan Dikdasmen digunakan untuk penyetaraan ijazah bagi WNI yang bersekolah di luar negeri, Program Indonesia Pintar (PIP) untuk mencegah peserta didik putus sekolah, Bos.kemdikbud.go.id, rumah belajar, suara edukasi dsb. Selanjutnya di bidang pelayanan pokok masyarakat pemerintah telah menyediakan seperti petani *go online*, pusat informasi harga pangan strategis, dan *e-warung* (Vita Puvita 2020).

Diharapkan dengan semangat pemerintah membangun negara Indonesia yang dilakukan dari daerah pinggiran dan desa maka pembangunan di Indonesia dapat terjadi secara berkelanjutan. Lebih lanjut untuk mepercepat implementasi *e-government* terdapat nasehat dari publikasi *The Harvard Policy*, dalam Sedarmayanti dan Yaya Mulyana (2020:97-98), tentang yang perlu dilakukan oleh pemerintah, yaitu berikut:

1. Fokuskan pada cara teknologi informasi dapat mengarahkan bentuk kegiatan dan strategi dalam sektor publik.
2. Gunakan teknologi informasi bagi inovasi strategis, bukan hanya otomasi kegiatan taktis.
3. Memanfaatkan pengalaman-pengalaman terbaik (*best practices*) dalam menerapkan inisiatif pemanfaatan teknologi informasi. Contoh best practices antara lain: di Australia www.maxi.com.au, di Singapura www.ecitizen.gov.sg, di AS yang di tangani swasta dan www.govworks.com.
4. Tingkatkan anggaran dan pendanaan bagi inisiatif pemanfaatan harapan teknologi informasi yang menjanjikan.
5. Lindungi privasi dan sekuriti.
6. Bentuk dan kembangkan kerja sama berkaitan dengan teknologi informasi untuk mendorong pembangunan ekonomi.
7. Gunakan teknologi informasi untuk mempromosikan keadilan dalam peluang kerja dan kesejahteraan masyarakat.
8. Persiapkan diri terhadap perkembangan demokrasi digital (demokrasi dalam era digital)

Dengan berkaca pada negara-negara yang telah sukses dalam penerapan *e-government system*, seperti Singapura, Australia, Amerika, Korea Selatan, Jepang dan negara-negara lainnya, diharapkan negara Indonesia dapat mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik pada tahun 2045 secara merata, sehingga kualitas pelayanan publik menjadi jauh lebih baik.

SIMPULAN

Akselerasi pelayanan publik berbasis *online* di daerah 3T adalah nawacita presiden Joko Widodo untuk melakukan suatu terobosan baru, dalam dunia pembangunan di Indonesia dengan paradigma *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dalam melakukan percepatan pembangunan untuk memfasilitasi implementasi tata Kelola pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia, pemerintah melalui kementerian komunikasi dan informatika berkomitmen membangun jaringan 4G di daerah 3T, yang ditargetkan akan rampung pada tahun 2022-2023 mendatang.

Sebelum terjadinya pembangunan jaringan 4G di sejumlah daerah pemetaan 3T, segala bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih dilakukan secara konvensional, sehingga kualitas pelayanan masih terbilang buruk. Dimana segala bentuk pelayanan sosial sangat lambat, berbelit-belit, tidak transparan dan minimnya akuntabilitas. Tetapi semenjak dilakukannya pembangunan jaringan 4G daerah 3T, segala bentuk pelayanan publik menjadi jauh lebih baik, yakni hadirnya *e-government system*, bentuk-bentuk pelayanan publik lebih mudah didapatkan, pelayanan publik menjadi lebih cepat dan pelayanan publik menjadi lebih efisien serta transparansi terjamin.

Terlepas dari adanya perkembangan perbaikan *e-government* di daerah 3T, sebagai penunjang perbaikan pelayanan publik, hal itu tidak dapat dipisahkan dari adanya kerja keras yang dilakukan oleh pemerintah dalam membangun Indonesia dari daerah pinggiran, komitmen itu juga dihadapi dengan berbagai kendala, seperti pemda/pemimpin yang belum siap menerapkan *e-government system*, kualitas sumber daya manusia (Birokrat) yang menguasai teknologi masih minim, dan masih minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan jaringan 4G di daerah 3T. Sehingga untuk mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs), melalui pengembangan *e-government* di daerah 3T, pemerintah perlu membangun Infrastruktur dan Suprastruktur terlebih dahulu, hal ini juga layak dilakukan agar Rakyat merasakan bahwa ada perhatian dari Negara terhadap kebutuhan mereka.

DAFTAR RUJUKAN

- Amy Y.S. Vhisnu Juwono dan Krisna Puji Rahmayanti. 2020. *Pelayanan Publik Dan E-government*. Edisi ke-1. Depok. Rajawali Pers.
- CNN/Indonesia. 2020. Kemendikbud 12 ribu sekolah tak memiliki akses internet. URL: nnindonesia.com/nasional/20201022123707-20-561482/kemendikbud-12-ribu-sekolah-tak-punya-akses-internet. Diakses tanggal 22 oktober 2020.
- Darmi, Titi. (2016). Penerapan Prinsip Good Governance untuk Layanan public. *Jurnal Administrasi Pembangunan*. Volume 4, Nomor 2, Maret 2016. Pp. 87-156.
- Denney, A. S., & Tewksbury, R. 2013. How to write a literature review. *Journal of criminal justice education*, 24(2), 218-234.
- Hardiyansyah, H. 2018. *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Gava Media.
- Kominfo. 2020. Sediakan Akses Internet, Dukung Layanan Kesehatan Daerah 3T. https://www.kominfo.go.id/content/detail/30127/menkominfo-sediakan-akses-internet-dukung-layanan-kesehatan-daerah-3t/0/berita_satker. Diakses tanggal 14 oktober 2020.
- Munandar, A., & Wardaningsih, S. 2018. Kesiapsiagaan Perawat Dalam Penatalaksanaan Aspek Psikologis Akibat Bencana Alam: a Literature Review. *Ejournal Umm*, 9(2), 72-81.
- Pusvita, V. (2018). Konsep Pengembangan E-Government Di Daerah Tertinggal. 7-9.
- Pusvita, Vita. 2020. "Pemetaan Layanan Publik Kebutuhan Dasar Berbasis Elektronik Di Indonesia." INA-Rxiv. January 2. doi:10.31227/osf.io/hpkyr.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- Sedarmayanti dan Mulyana Yaya. 2020. *Dinamika Governance Di Dera Revolusi Industri 4.0: Dalam Teori dan Praktik Tata Kelola Pemerintahan*. Edisi ke-1. Bandung. PT Refika Aditama.
- Watiknas. 2020. Mengejar peningkatan infrastruktur digital dan pelayanan internet. URL: <http://www.wantiknas.go.id/id/publikasi/e-buletin>. Diakses tanggal 18 september 2020.

Warsihna, J & Pustekom Kemdikbud (2013) Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Untuk Pendidikan Di Daerah Terpencil, Tertinggal, Dan Terdepan (3T), 7 (1). 242-243.